



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yani alias Mambe bin Makno;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 16 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Alamsyah RT 02 Desa Sungai Beras,
Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik PNS sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Penyidik PNS Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rita Anggraini, S.H., M.H., dan Amir Hamzah Sihombing, S.H., Advokat dan Advokat Magang berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jambi yang berdomisili di Jalan Prabu Siliwangi No.11 Rt. 23 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2020

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan Nomor Register: 39/Pid/SK/2020, tanggal 8 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 40/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pen.Pid/2020/PN Tjt tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yani alias Mambe bin Makno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b" sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Yani alias Mambe bin Makno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin chinsaw besar warna orange/ putih;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah kapak;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Yani Als Mambe Bin Makno bersama-sama saksi Chairullah Als Ulah Bin Sanian (penuntutan secara terpisah) dan saksi M. Saleh Bin Muhamad Yusup (penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh pada koordinat S 01°07'48,1" E 103°35'51,4 Desa Sungai Beras, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira akhir bulan Desember 2019 terdakwa bersama saudara Sani (DPO) dengan menggunakan sepeda motor datang ke Teluk Nilau Desa Suak Samin, dan sesampainya terdakwa bersama saudara Sani di Teluk Nilau Desa Suak Samin mendatangi saksi Chairullah di Parit 6 Dusun Sederhaha, kemudian terdakwa bersama saudara Sani menawarkan pekerjaan menggesek/mengolah kayu dengan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap meter kubik kayu yang berhasil diolah dan laku dijual selanjutnya terdakwa bersama saudara Sani pergi dari rumah saksi Chairullah kemudian sekira

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Januari 2020 saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani datang ke Dusun Lamsyah Desa Sungai Beras untuk menemui terdakwa dan saudara Sani lalu saksi Chairullah dan saksi M. Saleh dan saksi Dahrani mendapatkan penjelasan terkait upah yang akan diterima sehubungan dengan pengolahan kayu yang akan dilakukan yaitu upah sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiap kubik kayu yang diolah dan pembayaran dilakukan setelah kayu keluar dan laku terjual, sedangkan untuk ransum telah disiapkan dan nantinya di potong dengan hasil kerja kemudian keesok harinya yang terdakwa lupa harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saudara Sani dengan membawa pakaian kerja dalam tas ransel, saat dirumah saudara Sani terdakwa bertemu dengan saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani selanjutnya setelah sholat zuhur sekira pukul 13.00 Wib, dengan menggunakan titing/ketek saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani bersama Operator titing/ketek diantarkan menuju ke lokasi kerja yaitu di Kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh dengan membawa Ransum, 1 (satu) unit mesin chainsaw warna hitam merah dan pakaian, setelah sampai di ujung Parit alamsyah saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani kemudian titing/ketek tersebut kembali menjemput terdakwa dan saudara Sani, setelah titing/ ketek sampai terdakwa dan saudara Sani naik ke titing/ ketek dengan membawa 1 (satu) unit chainsaw putih orange beserta kelengkapan, ransum dan bensin sebanyak 1 (satu) gallon 30 (tiga puluh) liter, kemudian terdakwa dan saudara Sani menuju ke ujung Parit alamsyah, setelah sampai di ujung Parit alamsyah terdakwa dan saudara Sani menemui saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani yang sedang duduk menunggu, setelah itu dengan cara berjalan kaki terdakwa, saudara Sani, saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani bersama-sama masuk ke lokasi kerja dengan memikul perbekalan yang di bawa setelah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) jam ke lokasi terdakwa, saudara Sani, saksi chairullah, saksi M, Saleh dan saksi Dahrani menumpang beristirahat di pondok orang lain, lalu pada keesokan harinya sekira membangun pondok yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari tempat bermalam, pondok dibangun selama 2 (dua) hari. Selanjutnya pada hari ke 3 (tiga) melakukan survey potensi kayu, dan pada hari ke 4 (empat) sampai hari ke 10 (sepuluh) melakukan penebangan pohon yang selanjutnya diolah dalam ukuran sesuai pesanan. Pada hari ke 11 (sebelas) sekira pukul

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib saat pulang dari mengolah kayu, di camp telah datang 4 (empat) orang lain yaitu saudara Yanto, saudara Ahmad, saudara Mislan dan saudara Sayuti, dimana setahu terdakwa mereka akan bekerja sebagai tukang pikul kayu, akan tetapi terdakwa tidak mengenal satupun diantara mereka dan terdakwa tidak tahu bagaimana cara mereka datang;

- Bahwa selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi Chairullah sedang membelah sebatang kayu bulat jenis Bintangur, kemudian datang saksi R. Suyanto Bin Surip dan saksi Tendy Bastian S. Hut Bin Purkon Sujono yang sedang melaksanakan kegiatan patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan dalam Kawasan Hutan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya R. Suyanto Bin Surip dan saksi Tendy Bastian S. Hut Bin Purkon Sujono memerintahkan saksi Chairullah untuk menghentikan aktifitas menggesek, dan saksi Chairullah mematikan mesin chainsaw yang dipergunakan tersebut, pada saat itu saksi Chairullah sedang bersama-sama dengan terdakwa, saksi M. Saleh dan saksi Ahmad Bin abu Bakar, lalu setelah itu datang saksi Yanto Bin Dahrani, saksi M. Sayuti Bin M. Suhaimi, saksi Dahrani Als Julak Bin Masran, dan saksi Mislan Bin Musli, R. Suyanto Bin Surip dan saksi Tendy Bastian S. Hut Bin Purkon Sujono menanyai semuanya dan diperoleh hasil bahwa yang bertindak selaku operator mesin chainsaw adalah saksi Chairullah dan saksi M. Saleh, sedangkan yang bertindak selaku koordinator adalah terdakwa, selanjutnya R. Suyanto Bin Surip dan saksi Tendy Bastian S. Hut Bin Purkon Sujono meminta agar semua orang yang ada untuk ikut ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa terdakwa memerintahkan saksi Chairullah dan saksi M. Saleh untuk menggesek / memotong pohon sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat survey dilokasi;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Hadi Sri Haryanto Bin Taslam Suradiwiry, Ahli Pegukuran Hasil Hutan dan Kerugian Negara bentuknya berupa kayu bulat yang ditebang/ diolah oleh saksi Yani alias Mambe Bin Makno, terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan mesin chainsaw yang berada sekitar titiik koordinat "103°35'51,4" NT- 01° 7' 48,1" LS (seratus tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma empat detik bujur timur dan satu derajat tujuh menit empat puluh delapan koma satu detik lintas selatan) berada di dalam Kawasan Hutan Lindung

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut Sungai Buluh, sekitar wilayah administrasi Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

- bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna Orange / putih miliknya ke lokasi tanpa seizin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk menebang/ menggesek kayu di kawasan hutan tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf (b) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Yani Als Mambe Bin Makno bersama-sama saksi Chairullah Als Ulah Bin Sanian (penuntutan secara terpisah) dan saksi M. Saleh Bin Muhamad Yusup (penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh yang secara Administrasi Pemerintahan Daerah berada pada Desa Sungai Beras, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekira akhir bulan Desember 2019 terdakwa bersama saudara Sani (DPO) dengan menggunakan sepeda motor datang ke Teluk Nilau Desa Suak Samin, dan sesampainya terdakwa bersama saudara Sani di Teluk Nilau Desa Suak Samin mendatangi saksi Chairullah di Parit 6 Dusun Sederhaha, kemudian terdakwa bersama saudara Sani menawarkan pekerjaan menggesek/mengolah kayu dengan upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap meter kubik kayu yang berhasil diolah dan laku dijual selanjutnya terdakwa bersama saudara Sani pergi dari rumah saksi Chairullah kemudian sekira

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal Januari 2020 saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani datang ke Dusun Lamsyah Desa Sungai Beras untuk menemui terdakwa dan saudara Sani lalu saksi Chairullah dan saksi M. Saleh dan saksi Dahrani mendapatkan penjelasan terkait upah yang akan diterima sehubungan dengan pengolahan kayu yang akan dilakukan yaitu upah sebesar Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk tiap kubik kayu yang diolah dan pembayaran dilakukan setelah kayu keluar dan laku terjual, sedangkan untuk ransum telah disiapkan dan nantinya di potong dengan hasil kerja kemudian keesok harinya yang terdakwa lupa harinya sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saudara Sani dengan membawa pakaian kerja dalam tas ransel, saat dirumah saudara Sani terdakwa bertemu dengan saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani selanjutnya setelah sholat zuhur sekira pukul 13.00 Wib, dengan menggunakan titing/ketek saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani bersama Operator titing/ketek diantarkan menuju ke lokasi kerja yaitu di Kawasan Hutan Lindung Gambut (HLG) Sungai Buluh dengan membawa Ransum, 1 (satu) unit mesin chainsaw warna hitam merah dan pakaian, setelah sampai di ujung Parit alamsyah saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani kemudian titing/ketek tersebut kembali menjemput terdakwa dan saudara Sani, setelah titing/ ketek sampai terdakwa dan saudara Sani naik ke titing/ ketek dengan membawa 1 (satu) unit chainsaw putih orange beserta kelengkapan, ransum dan bensin sebanyak 1 (satu) gallon 30 (tiga puluh) liter, kemudian terdakwa dan saudara Sani menuju ke ujung Parit alamsyah, setelah sampai di ujung Parit alamsyah terdakwa dan saudara Sani menemui saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani yang sedang duduk menunggu, setelah itu dengan cara berjalan kaki terdakwa, saudara Sani, saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan saksi Dahrani bersama-sama masuk ke lokasi kerja dengan memikul perbekalan yang di bawa setelah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) jam ke lokasi terdakwa, saudara Sani, saksi chairullah, saksi M, Saleh dan saksi Dahrani menumpang beristirahat di pondok orang lain, lalu pada keesokan harinya sekira membangun pondok yang berjarak sekira 300 (tiga ratus) meter dari tempat bermalam, pondok dibangun selama 2 (dua) hari. Selanjutnya pada hari ke 3 (tiga) melakukan survey potensi kayu, dan pada hari ke 4 (empat) sampai hari ke 10 (sepuluh) melakukan penebangan pohon yang selanjutnya diolah dalam ukuran sesuai pesanan. Pada hari ke 11 (sebelas) sekira pukul

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib saat pulang dari mengolah kayu, di camp telah datang 4 (empat) orang lain yaitu saudara Yanto, saudara Ahmad, saudara Mislan dan saudara Sayuti, dimana setahu terdakwa mereka akan bekerja sebagai tukang pikul kayu, akan tetapi terdakwa tidak mengenal satupun diantara mereka dan terdakwa tidak tahu bagaimana cara mereka datang;

- Bahwa selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi Chairullah sedang membelah sebatang kayu bulat jenis Bintangur, kemudian datang saksi R. Suyanto Bin Surip dan saksi Tendy Bastian S. Hut Bin Purkon Sujono yang sedang melaksanakan kegiatan patroli Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan dalam Kawasan Hutan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya R. Suyanto Bin Surip dan saksi Tendy Bastian S. Hut Bin Purkon Sujono memerintahkan saksi Chairullah untuk menghentikan aktifitas menggesek, dan saksi Chairullah mematikan mesin chainsaw yang dipergunakan tersebut, pada saat itu saksi Chairullah sedang bersama-sama dengan terdakwa, saksi M. Saleh dan saksi Ahmad Bin abu Bakar, lalu setelah itu datang saksi Yanto Bin Dahrani, saksi M. Sayuti Bin M. Suhaimi, saksi Dahrani Als Julak Bin Masran, dan saksi Mislan Bin Musli, R. Suyanto Bin Surip dan saksi Tendy Bastian S. Hut Bin Purkon Sujono menanyai semuanya dan diperoleh hasil bahwa yang bertindak selaku operator mesin chainsaw adalah saksi Chairullah dan saksi M. Saleh, sedangkan yang bertindak selaku koordinator adalah terdakwa, selanjutnya R. Suyanto Bin Surip dan saksi Tendy Bastian S. Hut Bin Purkon Sujono meminta agar semua orang yang ada untuk ikut ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa terdakwa memerintahkan saksi Chairullah dan saksi M. Saleh untuk menggesek / memotong pohon sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh terdakwa pada saat survey dilokasi;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Hadi Sri Haryanto Bin Taslam Suradiwiry, Ahli Pegukuran Hasil Hutan dan Kerugian Negara bentuknya berupa kayu bulat yang ditebang/ diolah oleh saksi Yani alias Mambe Bin Makno, terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan mesin chainsaw yang berada sekitar titiik koordinat "103°35'51,4" NT- 01° 7' 48,1" LS (seratus tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma empat detik bujur timur dan satu derajat tujuh menit empat puluh delapan koma satu detik lintas selatan) berada di dalam Kawasan Hutan Lindung

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambut Sungai Buluh, sekitar wilayah administrasi Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

- bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin chainsaw warna Orange / putih miliknya ke lokasi tanpa seizin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk menebang/ menggesek kayu di kawasan hutan tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf (F) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti tentang isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dahrani alias Julak bin Masran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya masalah penebangan kayu di kawasan hutan lindung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang berada di sekitar Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya saksi bekerja dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh bersama-sama Sdr. M. Saleh, Sdr. Chairullah, Sdr. Ahmad, Sdr. Yanto, Sdr. Mislan dan Sdr. Sayuti yang diperintahkan oleh Terdakwa yang sebelumnya menawarkan pekerjaan untuk menggesek kayu dan memikulnya ke Sdr. Chairullah yang kemudian Sdr. Chairullah mengajak kawan-kawannya termasuk saksi untuk selanjutnya mereka sempat menginap di rumah Terdakwa hingga akhirnya mereka berangkat menuju kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh dengan berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) jam dan sesampainya di hutan pada siang hari langsung membuat pondok;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi, Sdr. Ahmad, Sdr. Yanto, Sdr. Mislan dan Sdr. Sayuti pada saat itu adalah memikul hasil kayu dari lokasi tebang ke logpon tepi kanal sedangkan Sdr. M. Saleh, Sdr. Chairullah dan Terdakwa tugasnya sebagai operator yang menebang/memotong/menggesek dengan menggunakan alat mesin *chainsaw*;
- Bahwa pada saat penangkapan waktu itu saksi bertiga dengan kawannya diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat jalan titian yang gunanya untuk mengangkut kayu hasil gesekan dikarenakan pada saat itu sedang banjir agar mempermudah proses pemikulan kayu hasil gesekan tersebut;
- Bahwa kayu yang saksi pikul pada saat itu sudah berbentuk Broti dan papan;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi dalam bekerja mengangkut atau memikul kayu dari lokasi tebang ke logpon dekat kanal yang jaraknya sekira ± 4 km (empat kilometer) direncanakan upah angkutnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubiknya dan upah tersebut belum pernah saksi terima serta yang menjanjikan akan membayarnya adalah Terdakwa dengan ketentuan apabila kayu sudah sampai desa;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan bekerja mengangkut atau memikul kayu tersebut sudah ± 20 (dua puluh) hari dan bisa mengangkut kayu dalam satu harinya 4-5 kali karena apabila tidak hujan kayu bisa diangkut tanpa menggunakan jalan titian;
- Bahwa sepengetahuan saksi jenis kayu yang telah dipotong oleh Terdakwa dan kawan-kawannya adalah kayu jenis Punak dan Meranti namun pada saat ditangkap kayu yang sedang dipotong atau digesek adalah kayu jenis Bintangur karena waktu itu sedang memotong kayu untuk dijadikan jalan titian;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memotong atau menggesek kayu pada saat itu adalah Terdakwa kemudian Sdr. Chairullah dan Sdr. M. Saleh secara bergantian;
- Bahwa saksi melihat ketika Sdr. Chairullah, Sdr. M. Saleh dan Terdakwa sedang menggesek kayu dari kayu bulat menjadi Broti dan papan namun waktu penebangan pohonnya saksi tidak melihat dan mengetahuinya;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi tunggul pohon yang telah ditebang dengan tempat penggesekan kayu masih dalam 1 (satu) lokasi dengan jarak antara sekira \pm 30 m (tiga puluh meter);
- Bahwa yang saksi ketahui alat mesin chainsaw warna hitam-merah adalah milik Sdr. Chairullah sedangkan alat mesin chainsaw warna orange-putih adalah milik Terdakwa dan selain itu ada peralatan lain berupa kapak dan parang yang juga dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada izin Terdakwa dan kawan-kawannya untuk melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa saksi dan kawan-kawannya berangkat bukan dari rumah Terdakwa dan waktu itu saksi dan kawan-kawannya berunding untuk bekerja bukan dengan Terdakwa melainkan dengan Sdr. Sani;

2. Yanto bin Dahrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya masalah penebangan kayu di kawasan hutan lindung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang berada di sekitar Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya saksi bekerja dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh bersama-sama Sdr. M. Saleh, Sdr. Chairullah, Sdr. Ahmad, Sdr. Yanto, Sdr. Mislan dan Sdr. Sayuti yang diperintahkan oleh Terdakwa yang sebelumnya menawarkan pekerjaan untuk menggesek kayu dan memikulnya ke Sdr. Chairullah yang kemudian Sdr. Chairullah mengajak kawan-kawannya termasuk saksi untuk selanjutnya mereka sempat menginap di rumah Terdakwa hingga akhirnya mereka berangkat menuju kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh dengan berjalan kaki kurang lebih 3 (tiga) jam dan sesampainya di hutan pada siang hari langsung membuat pondok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi, Sdr. Ahmad, Sdr. Yanto, Sdr. Mislan dan Sdr. Sayuti pada saat itu adalah memikul hasil kayu dari lokasi tebang ke logpon tepi kanal sedangkan Sdr. M. Saleh, Sdr. Chairullah dan Terdakwa tugasnya sebagai operator yang menebang/memotong/menggesek dengan menggunakan alat mesin *chainsaw*;
- Bahwa pada saat penangkapan waktu itu saksi bertiga dengan kawannya diperintahkan oleh Terdakwa untuk membuat jalan titian yang gunanya untuk mengangkut kayu hasil gesekan dikarenakan pada saat itu sedang banjir agar mempermudah proses pemikulan kayu hasil gesekan tersebut;
- Bahwa kayu yang saksi pikul pada saat itu sudah berbentuk Broti dan papan;
- Bahwa saksi dan kawan-kawan saksi dalam bekerja mengangkut atau memikul kayu dari lokasi tebang ke logpon dekat kanal direncanakan upah angkutnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubiknya dan upah tersebut belum pernah saksi terima serta yang menjanjikan akan membayarnya adalah Terdakwa dengan ketentuan apabila kayu sudah sampai desa dan upah tersebut nantinya dibagi berlima dengan kawan-kawan saksi lainnya;
- Bahwa pada saat itu yang menjadi tukang pikul kayu adalah saksi, Sdr. Dahrani, Sdr. Sayuti, Sdr. Ahmad, dan Sdr. Mislan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memotong atau menggesek kayu pada saat itu adalah Terdakwa kemudian Sdr. Chairullah dan Sdr. M. Saleh secara bergantian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan kawan-kawannya menggesek kayu pada siang hari;
- Bahwa yang saksi ketahui alat mesin *chainsaw* warna hitam-merah adalah milik Sdr. Chairullah sedangkan alat mesin *chainsaw* warna *orange*-putih adalah milik Terdakwa dan selain itu ada peralatan lain berupa kapak dan parang yang juga dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada izin Terdakwa dan kawan-kawannya untuk melakukan penebangan di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa saksi Yanto tidak mengetahui apa-apa soal penebangan dan penggesekan kayu;

3. R. Suyanto bin Surip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan menjabat sebagai Polisi Kehutanan;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya masalah penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya karena melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang berada di sekitar Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 bersama dengan Sdr. Tendy Bastian dan rekan-rekan lain melakukan patroli di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, pada saat berpatroli tersebut saksi mendengar suara mesin *chainsaw* yang sedang bekerja kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendekati suara tersebut, setelah di lokasi saya melihat Sdr. Chairullah sedang memotong kayu dari pohon Bintangur dengan menggunakan mesin *chainsaw* sedangkan Sdr. M. Saleh dan Terdakwa sedang berdiri di dekat Sdr. Chairullah, setelah itu saksi meminta Sdr. Chairullah untuk menghentikan kegiatan penebangan pohon tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Sdr. Chairullah, Sdr. M. Saleh dan juga Terdakwa, lalu tak lama kemudian datang Sdr. Dahrani, Yanto, Ahmad, Sayuti dan Mislan, kemudian saksi amankan Terdakwa dan yang lain untuk dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi guna dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat melakukan patroli, saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Chairullah, Sdr. M. Saleh, Sdr. Yanto, Sdr. Dahrani, Sdr. Sayuti, Sdr. Ahmad dan Sdr. Mislan;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penelurusan di sekitar lokasi yang mana saat

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ditemukan ada banyak pohon yang tumbang karena telah ditebang diantaranya ada meranti, punak dan bintangur, selain itu ditemukan juga pondok di dalam kawasan hutan lindung tersebut, setelah menemukan tunggak pohon yang telah ditebang, saksi dan rekan-rekannya menemukan kayu yang telah diolah menjadi papan dan broti di log dan sampai saat ini kayu-kayu tersebut masih di dalam kawasan hutan;

- Bahwa yang saksi ketahui jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu jenis kayu Punak, kayu Meranti dan kayu Bintangur;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada izinnya sewaktu melakukan penebangan pohon karena didalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan untuk menebang pohon dan tidak diizinkan untuk membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon;
- Bahwa pada waktu patroli di kawasan Hutan Lindung yang saksi lihat ada 3 (tiga) orang berganti-gantian sedang memotong kayu yaitu saksi Chairullah dengan menggunakan alat mesin *chainsaw* warna *orange*-putih sedang memotong kayu jenis bintangur, kemudian 1 (satu) alat mesin *chainsaw* warna hitam-merah sedang berhenti dan tertancap dan tergeletak di dekat tunggul kayu meranti disebelah Terdakwa yang berada didekat pondok dan posisi kayu sudah rebah/tergeletak di tanah tinggal digesek namun pada waktu menebangnya saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari alat mesin *chainsaw* tersebut;
- Bahwa selain alat mesin *chainsaw*, saksi juga menemukan parang dan kapak di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Tendy Bastian, S.Hut bin Purkon Sujono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan menjabat sebagai Fungsional Pengelolaan dan Pelestari Sumber Daya Alam;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya masalah penangkapan terhadap Terdakwa dan kawan-kawannya karena melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang berada di sekitar Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 bersama dengan Sdr. R. Suyanto dan rekan-rekan lain melakukan patroli di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh, Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, pada saat berpatroli tersebut saksi mendengar suara mesin *chainsaw* yang sedang bekerja kemudian saksi dan rekan-rekan saksi mendekati suara tersebut, setelah di lokasi saya melihat Sdr. Chairullah sedang memotong kayu dari pohon Bintangur dengan menggunakan mesin *chainsaw* sedangkan Sdr. M. Saleh dan Terdakwa sedang berdiri di dekat Sdr. Chairullah, setelah itu saksi meminta Sdr. Chairullah untuk menghentikan kegiatan penebangan pohon tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan Sdr. Chairullah, Sdr. M. Saleh dan juga Terdakwa, lalu tak lama kemudian datang Sdr. Dahrani, Yanto, Ahmad, Sayuti dan Mislan, kemudian saksi amankan Terdakwa dan yang lain untuk dibawa ke Dinas Kehutanan Provinsi Jambi guna dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat melakukan patroli, saksi bersama rekan-rekannya mengamankan 8 (delapan) orang yaitu Terdakwa, Sdr. Chairullah, Sdr. M. Saleh, Sdr. Yanto, Sdr. Dahrani, Sdr. Sayuti, Sdr. Ahmad dan Sdr. Mislan;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penelusuran di sekitar lokasi yang mana saat itu ditemukan ada banyak pohon yang tumbang karena telah ditebang diantaranya ada meranti, punak dan bintangur, selain itu ditemukan juga pondok di dalam kawasan hutan lindung tersebut, setelah menemukan tunggak pohon yang telah ditebang, saksi dan rekan-rekannya menemukan kayu yang telah diolah menjadi papan dan broti di log dan sampai saat ini kayu-kayu tersebut masih di dalam kawasan hutan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



- Bahwa yang saksi ketahui jenis kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu jenis kayu Punak, kayu Meranti dan kayu Bintangur;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada izinya sewaktu melakukan penebangan pohon karena didalam kawasan hutan lindung tidak diperbolehkan untuk menebang pohon dan tidak diizinkan untuk membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang pohon;
- Bahwa pada waktu patroli di kawasan Hutan Lindung yang saksi lihat ada 3 (tiga) orang berganti-gantian sedang memotong kayu yaitu saksi Chairullah dengan menggunakan alat mesin *chainsaw* warna orange-putih sedang memotong kayu jenis bintangur, kemudian 1 (satu) alat mesin *chainsaw* warna hitam-merah sedang berhenti dan tertancap dan tergeletak di dekat tunggul kayu meranti disebelah Terdakwa yang berada didekat pondok dan posisi kayu sudah rebah/tergeletak di tanah tinggal digesek namun pada waktu menebangnya saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik dari alat mesin *chainsaw* tersebut;
- Bahwa selain alat mesin *chainsaw*, saksi juga menemukan parang dan kapak di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Chairullah alias Ulah bin Sanian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang berada di sekitar Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, saksi sedang menggesek/ membelah pohon jenis Bintangur dengan menggunakan alat mesin *chainsaw* warna *orange*-putih;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sani datang ke rumah saksi di Dusun Sederhana, Desa Suak Samin, Kecamatan Pengabuan, Kabupaten Tanjung Jabung Barang, Provinsi Jambi untuk mengajak kerja menggesek kayu, kemudian Sdr. M. Saleh dan Sdr. Dahrani datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk meminta pekerjaan yang kemudian dijelaskan kepada mereka terkait pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa lalu saksi dan Sdr. M. Saleh dan Sdr. Dahrani menyetujui untuk ikut pekerjaan tersebut dan setelah pertemuan di rumah saksi, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon HP dan saksi beserta Sdr. M. Saleh, Sdr. Dahrani, Sdr. Mislan, Sdr. Sayuti, Sdr. Yanto dan Sdr. Ahmad pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa dan mereka sempat menginap satu malam di rumah Terdakwa sebelum keesokan harinya sesuai arahan Terdakwa mereka berangkat ke hutan dengan membawa perbekalan yang berupa kebutuhan pokok sehari-hari dan juga peralatan untuk menggesek/ menebang kayu serta terpal yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa peralatan yang dibawa oleh mereka untuk menebang/menggesek kayu berupa 2 (dua) unit alat mesin *chainsaw* warna *orange*-putih dan hitam-merah, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa alat mesin *chainsaw* warna hitam-merah diakui adalah milik saksi, sedangkan alat mesin *chainsaw* warna *orange*-putih, kapak dan parang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan pennebangkan terhadap pohon yang sedang saksi gesek kayunya saat itu adalah Sdr. M. Saleh dengan menggunakan alat mesin *chainsaw* warna *orange*-putih yang sama dipergunakan juga oleh saksi untuk menggesek/ membelah kayu;
- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh Sdr. M. Saleh tersebut adalah jenis kayu Bintangur yang memiliki ukuran diameter sekira 20 cm;
- Bahwa yang melihat secara langsung saat saksi menggesek kayu dari pohon jenis Bintangur adalah Sdr. M. Saleh dan Terdakwa

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mereka bertiga melakukan penggesekan terhadap kayu tersebut secara bergantian;

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. M. Saleh dan Terdakwa menggesek kayu secara bergantian untuk dijadikan papa kayu dan broti dengan ukuran beragam;

- Bahwa tujuan saksi dalam melakukan kegiatan menggesek/ penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh adalah untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup;

- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa untuk menggesek kayu per kubiknya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Sdr. M. Saleh dan sampai saat ini upah tersebut belum diberikan kepada saksi karena pembayaran baru dilakukan saat kayu telah laku dijual;

- Bahwa yang menentukan pohon mana yang harus ditebang dan kemudian digesek di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh adalah Sdr. Sani dan Terdakwa;

- Bahwa cara Sdr. Sani dan Terdakwa menentukan pohon mana yang harus ditebang adalah dengan melakukan survey terlebih dahulu di Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan menggesek/ memotong kayu dari pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh;

- Bahwa lokasi di sekitar saksi melakukan penggesekan kayu masih berbentuk hutan lebat dan saksi masih dapat dengan mudah menemukan kayu dengan diameter berukuran besar;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. M. Saleh bin Muhammad Yusup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang berada di sekitar Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, saksi sedang membersihkan ranting pada batang kayu yang sedang di gesek dengan menggunakan 1 (satu) unit alat mesin *chainsaw* warna *orange*-putih oleh Sdr. Chirullah alias Ulah;
- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Desember 2019, saksi bersama Sdr. Dahrani datang menemui Sdr. Chairullah di rumahnya untuk meminta pekerjaan dan pada saat itu saksi dan Sdr. Dahrani ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. Chairullah untuk menggesek kayu kemudian mereka pun menerima tawaran pekerjaan tersebut dan saksi beserta Sdr. Chairullah, Sdr. Dahrani, Sdr. Mislan, Sdr. Sayuti, Sdr. Yanto dan Sdr. Ahmad pergi bersama-sama ke rumah Terdakwa dan mereka sempat menginap satu malam di rumah Terdakwa sebelum keesokan harinya sesuai arahan Terdakwa mereka berangkat ke hutan dengan membawa perbekalan yang berupa kebutuhan pokok sehari-hari dan juga peralatan untuk menggesek/ menebang kayu serta terpal yang dibawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa peralatan yang dibawa oleh mereka untuk menebang/menggesek kayu berupa 2 (dua) unit alat mesin *chainsaw* warna *orange*-putih dan hitam-merah, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa alat mesin *chainsaw* warna hitam-merah diakui adalah milik saksi, sedangkan alat mesin *chainsaw* warna *orange*-putih, kapak dan parang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui yang melakukan pennebang pohon yang sedang digesek oleh Sdr. Chairullah adalah saksi sendiri dengan menggunakan alat mesin *chainsaw* yang sama sebagaimana dipergunakan oleh Sdr. Chairullah alias Ulah;
- Bahwa saksi juga ikut menggesek kayu secara bergantian dengan Sdr. Chairullah dan Terdakwa untuk dijadikan papa kayu dan broti dengan ukuran beragam;
- Bahwa jenis pohon yang ditebang oleh saksi tersebut adalah jenis kayu Bintangur yang memiliki ukuran diameter sekira 20 cm;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi di sekitar saksi melakukan penggesekan kayu masih berbentuk hutan lebat dan saksi masih dapat dengan mudah menemukan kayu dengan diameter berukuran besar;
- Bahwa tujuan saksi dalam melakukan kegiatan menggesek/penebangan pohon dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh adalah untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa untuk menggesek kayu per kubiknya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Sdr. M. Saleh dan sampai saat ini upah tersebut belum diberikan kepada saksi karena pembayaran baru dilakukan saat kayu telah laku dijual;
- Bahwa yang menentukan pohon mana yang harus ditebang dan kemudian digesek di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh adalah Sdr. Sani dan Terdakwa;
- Bahwa cara Sdr. Sani dan Terdakwa menentukan pohon mana yang harus ditebang adalah dengan melakukan survey terlebih dahulu di Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh tersebut;
- Bahwa setelah melakukan survey terhadap pohon-pohon yang direncanakan akan ditebang, Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk melakukan penebangan terhadap pohon yang telah di survey, serta agar digesek menjadi ukuran sebagaimana yang diinginkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan menggesek/ memotong kayu dari pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Taryim bin Akyas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan terkait masalah Penataan dan Pemetaan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Jambi;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 1 butir 1, yang dimaksud dengan "hutan" adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya, yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, Pasal 1 butir 2, yang dimaksud dengan "Kawasan Hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dapat saya jelaskan juga bahwa kawasan hutan berdasarkan fungsinya dibagi 3 (tiga) yaitu Kawasan Hutan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli lokasi tempat kejadian Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pengolahan kayu tersebut berada pada titik koordinat 103° 35' 51,4" BT - 01° 7' 48,1" LS (seratus tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma empat detik bujur timur dan satu derajat tujuh menit empat puluh delapan koma satu detik lintang selatan) dan setelah Ahli plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi menyatakan bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh secara Administrasi berada di sekitar wilayah Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
- Bahwa cara Ahli dalam menentukan titik koordinat diatas adalah dengan cara memasukkan titik koordinat lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut kedalam peta kawasan hutan Provinsi Jambi, jadi yang menjadi dasar penentunya adalah Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli untuk Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh secara Administrasi berada di sekitar wilayah Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, merupakan bagian dari kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No: 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8092/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan kawasan Hutan Provinsi;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon, karena kawasan tersebut adalah berfungsi sebagai kawasan lindung gambut dan dapat Ahli tegaskan pada hutan lindung tidak ada pemanfaatan kayu atau tidak boleh melakukan penebangan;
- 2. Hadi Sri Haryanto bin Taslam Suradiwiry, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan terkait pengukuran dan pemetaan hutan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu pemetaan kawasan hutan mengetahui Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah melakukan pemeriksaan ke lapangan bersama-sama dengan petugas yang melakukan penangkapan dan Tim Penyidik para hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, Tempat Kejadian Perkara (TKP) berada pada sekitar titik koordinat 103° 35' 51,4" BT - 01° 7' 48,1" LS (seratus tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma empat detik bujur timur dan satu derajat tujuh menit empat puluh delapan koma satu detik lintang selatan) dan berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tersebut kemudian di plotting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi, lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh secara Administrasi berada di sekitar wilayah Desa Sungai Beras Kecamatan Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli setelah melakukan pemeriksaan diketahui jarak antara batas luar Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh dengan tempat kejadian perkara adalah kurang lebih 1,6 km (satu koma enam kilometer);
 - Bahwa Ahli dalam menentukan titik koordinat tempat kejadian perkara pada Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh tersebut dengan menggunakan *Global Position System* (GPS) merk Garmin Tipe GPSmap60CSx;
- 3. Yuriono, S.P bin Kusminto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mempunyai kualifikasi sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Bulat (Wasganis PHPL-PKB) dan diberi SK oleh Kepala BPHP (Balai

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan Produksi) Wilayah IV Jambi sesuai dengan SK Nomor: SK.339/BPHP.IV/PEPHP/PPTT/12/2018;

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu bulat hasil tangkapan Tim Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang ditebang/ diolah dengan menggunakan mesin chainsaw yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh, sekitar wilayah administrasi Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan menggunakan alat berupa : Alat Tulis, Kapur Grade / kapur Lilin, Pisau (Cutter), Kaca Pembesar (Loupe), Meteran 5m dan Blanko Daftar Ukur Kayu;
- Bahwa Ahli menerangkan total kerugian negara yang ditimbulkan oleh aktivitas terdakwa Yani alias Mambe bin Makno, Sdr. Chairullah alias Ulah bin Sanian dan Sdr. M Saleh bin Muhamad Yusup yaitu sebesar Rp104.856,00 (seratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa selain kerugian negara tersebut, Ahli menerangkan ada kerugian lain yang timbul yaitu rusaknya ekosistem hutan yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan bagi umat manusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Chairullah dan Sdr. M. Saleh (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh petugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama juga dengan Sdr. Ahmad, Sdr. Dahrani, Sdr. Yanto, Sdr. Sayuti dan Sdr. Mislan ketika berada di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang secara administrasi berada di sekitar Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa awalnya yang Terdakwa lakukan setelah sampai di dalam hutan yaitu bersama dengan Sdr. Chairullah dan Sdr. M. Saleh serta Sdr. Sani beristirahat/bermalam di pondok orang yang tidak dikenal kemudian keesokan harinya baru masuk ke dalam kawasan hutan dan setelah sampai kemudian membuat pondok dengan menggunakan kayu yang ada di dalam hutan setelah itu melakukan survei mengenai pohon yang akan ditebang setelah itu Sdr. Sani menebang pohon dan setelah ditebang lalu

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Sdr. Chairullah dan Sdr. M. Saleh secara bergantian menggesek pohon tersebut dengan menggunakan alat mesin chainsaw menjadi broti dan papan;

- Bahwa setelah menjadi broti dan papan, kayu-kayu tersebut diangkut oleh Sdr. Dahrani, Sdr. Yanto, Sdr. Ahmad, Sdr. Sayuti dan Sdr. Mislan dengan cara dipikul menuju logpon yang rencananya akan dijual dan hasil penjualan kayu tersebut dibayarkan kepada Terdakwa serta buruh pikul;

- Bahwa seingat Terdakwa baru ada 3 (tiga) batang pohon jenis meranti dan punak yang telah diolah menjadi broti dan papan dengan ukuran yang beragam;

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk menebang dan menggesek kayu adalah Sdr. Sani yang masih keluarga dengan Terdakwa dimana awalnya Terdakwa yang menghubungi Sdr. Chairullah menawarkan pekerjaan untuk menggesek kayu dan memikulnya, kemudian Sdr. Chairullah mengajak kawan-kawan lainnya lalu menginap di rumah Terdakwa dan berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh dengan berjalan kaki kurang lebih 3 jam, sesampainya pada siang hari langsung membuat pondok;

- Bahwa tugas Terdakwa, Sdr. Chairullah dan Sdr. M. Saleh adalah sebagai operator sebagai operator yang menebang/memotong/menggesek dengan menggunakan alat mesin *chainsaw* sedangkan Sdr. Dahrani, Sdr. Ahmad, Sdr. Yanto, Sdr. Mislan dan Sdr. Sayuti pada saat itu tugasnya adalah memikul hasil kayu dari lokasi tebang ke logpon tepi kanal;

- Bahwa yang menentukan lokasi penebangan adalah Sdr. Sani dan yang menentukan pohon mana yang harus ditebang dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh adalah Sdr. Sani dan Terdakwa sendiri dengan melakukan survei terlebih dahulu terhadap pohon-pohon yang berada dalam kawasan hutan tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap dan diamankan oleh petugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Terdakwa bersama dengan Sdr. Chairullah dan Sdr. M. Saleh sedang melakukan penggesekan secara bergantian terhadap kayu jenis Bintangur yang diameternya sekira 20 cm (dua puluh sentimeter) yang sebelumnya terhadap pohon tersebut telah ditebang oleh Sdr. M. Saleh menggunakan alat mesin *chainsaw* warna oranye-putih yang rencananya kayu tersebut akan dijadikan untuk jalan titian atau jalan pintas agar mempermudah kawan-kawan yang mengangkut/memikul hasil

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kayu berupa broti dan papan ke logpon tepi kanal karena kondisi hutan saat itu sedang banjir;

- Bahwa ada upah atau gaji untuk kawan-kawan yang bekerja mengangkut hasil kayu berupa broti dan papan dari lokasi tebangan ke logpon dekat kanal direncanakan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubiknya sedangkan untuk operator yang menebangnya rencana akan diberikan upah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubiknya dan upah tersebut belum pernah diberikan karena perjanjiannya akan diberikan ketika hasil kayu tersebut sudah dampai ke desa dan upah tersebut rencananya oleh Sdr. Sani yang akan membagikannya;
- Bahwa peralatan yang dibawa oleh Terdakwa dan kawan-kawannya untuk menebang/menggesek kayu berupa 2 (dua) unit alat mesin chainsaw warna *orange*-putih dan hitam-merah, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kapak;
- Bahwa alat mesin *chainsaw* warna *orange*-putih, kapak dan parang adalah milik Terdakwa sedangkan alat mesin *chainsaw* warna hitam-merah diakui adalah milik Sdr. Chairullah;
- Bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Chairullah dan Sdr. M. Saleh tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan menggesek/memotong kayu dari pohon di dalam Kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh;
- Bahwa lokasi di sekitar Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan penggesekan kayu masih berbentuk hutan lebat dan masih dapat dengan mudah menemukan kayu dengan diameter berukuran besar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin *chainsaw* besar warna *orange*/putih;
- 1 (satu) bilah parang;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) unit mesin *chainsaw* besar warna hitam/merah;
- 1 (satu) potong kayu log diameter 20 cm panjang 22 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Chairullah alias Ulah bin Sanian dan saksi M. Saleh bin Muhammad Yusup (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh saksi R. Suyanto bin Surip dan saksi Tendy Bastian, S.Hut bin Purkon Sujono yang petugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama-sama dengan saksi Dahrani alias Julak bin Masran dan saksi Yanto bin Dahrani serta kawan-kawan lainnya yaitu Sdr. Ahmad, Sdr. Sayuti dan Sdr. Mislan ketika berada di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang secara administrasi berada di sekitar Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat sebelum pengamanan tersebut dilakukan, saksi Chairullah terlihat sedang menggesek/ memotong kayu dari hasil tebangan pohon yang diketahui berjenis Bintangur menggunakan mesin *chainsaw* warna orange-putih, dimana pohon jenis Bintangur tersebut sebelumnya telah ditebang terlebih dahulu oleh saksi M. Saleh yang kemudian diketahui kegiatan menggesek/ memotong kayu tersebut dilakukan secara bergantian oleh saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan juga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut telah berada di dalam kawasan hutan tersebut sekira \pm 20 (dua puluh) hari dan telah berhasil memindahkan hasil kayu dalam bentuk broti dan papan yang diketahui jenisnya adalah meranti dan punak dengan cara diangkut/ dipikul oleh saksi Dahrani dan saksi Yanto beserta dengan kawan-kawannya yaitu Sdr. Ahmad, Sdr. Sayuti dan Sdr. Mislan menuju logpon tepi kanal yang rencananya akan dijual kemudian;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan kawan-kawannya diamankan, diketahui sekira pada bulan Desember tahun 2019 lalu, Terdakwa dan Sdr. Sani menawarkan pekerjaan untuk menggesek kayu kepada saksi Chairullah yang kemudian saksi Chairullah mengajak pula saksi M. Saleh, saksi Dahrani, saksi Yanto serta kawan-kawan lainnya yaitu Sdr. Ahmad, Sdr. Sayuti dan Sdr. Mislan untuk ikut berkerja dan mereka pun menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian mereka berangkat ke lokasi dengan membawa perbekalan yang berupa kebutuhan pokok sehari-hari dan juga peralatan berupa 2 (dua) unit mesin *chainsaw* besar, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kapak serta terpal;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upah untuk para pekerja yang mengangkut hasil kayu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubiknya sedangkan untuk operator yang memotongnya senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dibayarkan ketika hasil kayu tersebut sudah berhasil dibawa keluar dari kawasan hutan tersebut;
- Bahwa pada saat pengamanan tersebut ditemukan potongan kayu log jenis Bintangur berdiameter sekira 20 cm (dua puluh *centimeter*) dan panjang 22 cm (dua puluh dua *centimeter*) dan peralatan-peralatan berupa 1 (satu) unit mesin *chainsaw* besar warna *orange*/putih, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kapak yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit mesin *chainsaw* besar warna hitam/merah yang diakui kepemilikannya oleh saksi Chairullah;
- Bahwa baik Terdakwa, saksi Chairullah dan saksi M. Saleh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memotong/ menggesek kayu dari pohon di dalam kawasan hutan tersebut;
- Bahwa kawasan hutan yang merupakan lokasi dimana Terdakwa dan kawan-kawannya diamankan berada pada titik koordinat 103° 35' 51,4" BT - 01° 7' 48,1" LS (seratus tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma empat detik bujur timur dan satu derajat tujuh menit empat puluh delapan koma satu detik lintang selatan) yang setelah dilakukan plotting oleh Ahli ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi, maka diketahui lokasi tersebut termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang secara administrasi berada di sekitar wilayah Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No: 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8092/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan kawasan Hutan Provinsi;
- Bahwa total kerugian negara yang ditimbulkan akibat aktivitas Terdakwa dan kawan-kawannya adalah senilai Rp104.856,00 (seratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), selain kerugian negara tersebut ada kerugian lain yang timbul yaitu rusaknya ekosistem hutan yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan bagi umat manusia;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa pengertian "orang perseorangan" dalam rumusan delik ini dapat diartikan sebagai orang pribadi yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab (*toerekenings vaan baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Yani alias Mambe bin Makno, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama Yani alias Mambe bin Makno, maka jelaslah sudah pengertian “orang perseorangan” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Yani alias Mambe bin Makno, yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” mengandung suatu pengertian bahwa Terdakwa menghendaki dan mengetahui/menginsafi/mengerti (*opzet willens en weten*) sepenuhnya tujuan dan akibat dari perbuatannya, dengan demikian hal tersebut berkaitan secara langsung dengan hubungan kejiwaan dari diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa komponen unsur ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan materiil dari rumusan delik ini yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari diri Terdakwa, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materiilnya sebagaimana tersebut diatas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil tersebut pada unsur selanjutnya;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa pengertian “penebangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online/daring* adalah proses, cara, perbuatan menebang, yang kemudian kata menebang ini dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan harus ada maksud dan tujuannya, yang kemudian maksud dan tujuan tersebut adalah dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian dan dilakukan dalam rangka pemeliharaan hutan yang bertujuan memperbaiki keadaan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan “kawasan hutan” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, sedangkan pengertian dari “pohon” sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas undang-undang telah mengatur setiap penebangan haruslah mempunyai izin termasuk apabila terjadi adanya izin penebangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang maka penebangan tersebut tidak diperbolehkan, oleh karenanya meskipun dalam undang-undang tersebut tidak diuraikan secara jelas apabila pelaku penebangan tidak memiliki izin sama sekali dapat atau tidak dikenakan pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan penebangan yang dilakukan oleh setiap orang baik orang perseorangan dan/atau korporasi tanpa adanya izin sama sekali dari pejabat yang berwenang sudah cukup termasuk bagian dalam perbuatan tindak pidana sebagaimana

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Chairullah alias Ulah bin Sanian dan saksi M. Saleh bin Muhammad Yusup (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diamankan oleh saksi R. Suyanto bin Surip dan saksi Tendy Bastian, S.Hut bin Purkon Sujono yang petugas Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bersama-sama dengan saksi Dahrani alias Julak bin Masran dan saksi Yanto bin Dahrani serta kawan-kawan lainnya yaitu Sdr. Ahmad, Sdr. Sayuti dan Sdr. Mislan ketika berada di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang secara administrasi berada di sekitar Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum pengamanan tersebut dilakukan, saksi Chairullah terlihat sedang menggesek/ memotong kayu dari hasil tebangan pohon yang diketahui berjenis Bintangur menggunakan mesin *chainsaw* warna orange-putih, dimana pohon jenis Bintangur tersebut sebelumnya telah ditebang terlebih dahulu oleh saksi M. Saleh yang kemudian diketahui kegiatan menggesek/ memotong kayu tersebut dilakukan secara bergantian oleh saksi Chairullan, saksi M. Saleh dan juga Terdakwa sendiri, kemudian berdasarkan keterangan dari saksi Chairullah, saksi M. Saleh, saksi Dahrani dan saksi Yanto serta keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, diketahui kayu tersebut digesek/dipotong menjadi papan yang hendak dijadikan sebagai jalan titian agar mempermudah proses pemindahan hasil kayu dari dalam kawasan hutan menuju luar kawasan hutan berupa logpon tepi kanal karena pada saat itu kondisi dalam kawasan hutan tersebut sedang dilanda banjir;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut telah berada di dalam kawasan hutan tersebut sekira \pm 20 (dua puluh) hari dan telah berhasil memindahkan hasil kayu dalam bentuk

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



broti dan papan yang diketahui jenisnya adalah meranti dan punak dengan cara diangkut/ dipikul oleh saksi Dahrani dan saksi Yanto beserta dengan kawan-kawannya yaitu Sdr. Ahmad, Sdr. Sayuti dan Sdr. Mislan menuju logpon tepi kanal yang rencananya akan dijual kemudian sedangkan berdasarkan keterangan saksi Dahrani dan saksi Yanto diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Chairullah dan saksi M. Saleh memiliki tugas sebagai operator yang menebang/ menggesek kayu dengan menggunakan mesin *chainsaw*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hadi Sri Haryanto bin Taslam Suradiwiryana diketahui lokasi tempat kejadian dimana Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut ditangkap berada pada titik koordinat 103° 35' 51,4" BT - 01° 7' 48,1" LS (seratus tiga derajat tiga puluh lima menit lima puluh satu koma empat detik bujur timur dan satu derajat tujuh menit empat puluh delapan koma satu detik lintang selatan) yang setelah dilakukan plotting oleh Ahli Taryim bin Akyas ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Jambi, titik koordinat tersebut termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang secara administrasi berada di sekitar wilayah Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI No: 863/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Jambi dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8092/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan kawasan Hutan Provinsi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli Taryim pun menyatakan di dalam kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon, karena kawasan tersebut adalah berfungsi sebagai kawasan lindung gambut yang kemudian dapat ditegaskan oleh Ahli bahwa pada hutan lindung tidak diperbolehkan ada suatu proses pemanfaatan hasil kayu dari pohon-pohon yang ada disana;

Menimbang, bahwa total kerugian negara yang ditimbulkan akibat aktivitas Terdakwa dan kawan-kawannya di dalam kawasan hutan tersebut adalah senilai Rp104.856,00 (seratus empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dan juga kerugian lain yaitu rusaknya ekosistem hutan yang mengakibatkan hilangnya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan bagi umat manusia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain itu diketahui Terdakwa dan kawan-kawannya pun memasuki kawasan hutan tersebut tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dan pada saat Terdakwa dan kawan-kawannya ditangkap, ditemukan adanya potongan kayu log jenis Bintangur berdiameter sekira 20 cm (dua puluh centimeter) dan panjang 22 cm (dua puluh dua centimeter) dan peralatan-peralatan berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw besar warna orange/putih, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kapak yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit mesin chainsaw besar warna hitam/merah yang diakui kepemilikannya oleh saksi Chairullah, sehingga dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut merupakan petunjuk yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Chairullah dan saksi M. Saleh telah memiliki peran dalam melakukan kegiatan penebangan pohon dengan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang termasuk yang secara administrasi berada di sekitar wilayah Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum namun untuk menentukan peran dari Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan atau disebut pula dengan istilah *deelneming delicten* yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang, istilah “penyertaan” sendiri dapat diartikan meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang lain, baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dimana orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut memiliki perbuatan yang masing-masing berbeda satu dengan yang lainnya, demikian pula bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lainnya tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itulah

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam delik penyertaan dikenal adanya kemungkinan status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) yang wujudnya itu sendiri dapat terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*), sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*), sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) dan sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemungkinan pertama sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*) ialah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, sedangkan kemungkinan kedua sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*mede pleger*) ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati tersebut sehingga dalam bentuk penyertaan ini dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *mede pleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan bukan karena kebetulan akan tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, lalu kemungkinan ketiga sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) ialah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya betul-betul melakukan tindak pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan ciri melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*actor intellectualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas suruhan *actor intellectualis* (*actor materialis/ actor physicus*), sementara itu kemungkinan keempat sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ialah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh/ tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ciri juga

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana (*actor intellectualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas anjuran *actor intellectualis* (*actor materialis/ actor physicus*) dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh *actor materialis* harus benar-benar berkausalitas (merupakan akibat) dari adanya pengaruh/bujuk rayu yang dilakukan *actor intellectualis*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya yaitu saksi saksi Chairullah alias Ulah bin Sanian dan saksi M. Saleh bin Muhammad Yusup termasuk dalam rumusan delik penyertaan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan bersama dengan dua orang kawannya yaitu saksi Chairullah alias Ulah bin Sanian dan saksi M. Saleh bin Muhammad Yusup yang menjadi terdakwa juga dalam berkas perkara terpisah (*split*) yang telah terbukti memiliki peran dalam melakukan kegiatan penebangan pohon dengan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang termasuk yang secara administrasi berada di sekitar wilayah Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dapat dikategorikan termasuk dalam rumusan delik penyertaan (*deelneming delicten*) sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut termasuk dalam rumusan delik penyertaan (*deelneming delicten*), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemungkinan status keterlibatan Terdakwa itu sebagai pembuat delik (*dader*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui sebelum dilakukan penangkapan dan pengamanan, Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut telah berada di dalam kawasan hutan tersebut sekira ± 20 (dua puluh) hari dan telah berhasil memindahkan hasil kayu dalam bentuk broti dan papan yang diketahui jenisnya adalah meranti dan punak menuju logpon tepi kanal yang rencananya akan dijual kemudian;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi R. Suyanto dan saksi Tedy Bastian, saksi Chairullah sedang menggesek/ memotong kayu dari hasil tebangan pohon yang diketahui berjenis Bintangur menggunakan mesin *chainsaw* warna *orange*-putih, sebagaimana keterangan dari saksi Chairullah dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan pengakuan dari saksi M. Saleh, kayu jenis Bintangur tersebut ternyata berasal dari sebuah pohon yang sebelumnya telah ditebang terlebih dahulu oleh saksi M. Saleh yang selanjutnya untuk kegiatan menggesek/ memotong kayu tersebut diketahui dilakukan secara bergantian oleh saksi Chairullah, saksi M. Saleh dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi Dahrani dan saksi Yanto diketahui ketika sampai di kawasan hutan tersebut mereka membangun tenda dan langsung bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu memikul/ mengangkut hasil kayu berupa papan dan broti bersama dengan Sdr. Ahmad, Sdr. Mislan dan Sdr. Sayuti sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Chairullah dan saksi M. Saleh memiliki tugas sebagai operator mesin *chainsaw* untuk melakukan penebangan/ penggesekan kayu sebagaimana hal tersebut telah disampaikan oleh Terdakwa ketika menawarkan pekerjaan kepada saksi Chairullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan Terdakwa memiliki peran atau status keterlibatannya dalam perkara *quo* adalah sebagai orang yang terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan bukan karena kebetulan akan tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya yang dapat dikategorikan dalam kemungkinan kedua yaitu sebagai turut serta dengan pleger melakukan tindak pidana berupa penebangan pohon dengan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang termasuk yang secara administrasi berada di sekitar wilayah Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa sebagai orang yang ikut turut serta dalam melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu “dengan sengaja” yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam unsur kesengajaan dibedakan kedalam 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan tersebut yaitu yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, sedangkan yang kedua adalah kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*) dapat diartikan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut, maka dari itu sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu, dan yang ketiga adalah kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*) dapat diartikan apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain, jadi pelaku harus mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik dan sikap terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah di dalam batin Terdakwa memiliki bentuk sikap yang menunjukkan adanya suatu kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, diketahui Terdakwa bersama dengan saksi Chairullah dan saksi M. Saleh secara bersama-sama bergantian melakukan penggesekan kayu jenis Bintangur untuk dijadikan sebagai jalan titian/ jalan pintas untuk mengangkut hasil kayu dengan tujuan mempermudah proses pemindahan hasil kayu dari dalam kawasan hutan menuju luar kawasan hutan dan berdasarkan keterangan saksi Chairullah dan saksi M. Saleh diketahui Terdakwa bersama dengan Sdr. Sani ternyata telah terlebih dahulu melakukan survei di dalam kawasan hutan tersebut untuk

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pohon-pohon mana saja yang akan ditebang untuk selanjutnya digesek/dipotong menjadi papan dan broti,

Menimbang, bahwa selain itu ditemukan fakta lainnya sekira pada bulan Desember tahun 2019 lalu ternyata Terdakwa dan Sdr. Sani menawarkan pekerjaan untuk menggesek kayu kepada saksi Chairullah yang kemudian saksi Chairullah mengajak pula saksi M. Saleh, saksi Dahrani, saksi Yanto serta kawan-kawan lainnya yaitu Sdr. Ahmad, Sdr. Sayuti dan Sdr. Mislan untuk ikut bekerja dan mereka pun menerima tawaran pekerjaan tersebut, kemudian mereka berangkat ke lokasi dengan membawa perbekalan yang berupa kebutuhan pokok sehari-hari dan juga peralatan berupa 2 (dua) unit mesin chainsaw besar, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kapak serta terpal;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Sdr. Sani tersebut diketahui ada upahnya untuk para pekerja yang mengangkut hasil kayu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kubiknya sedangkan untuk operator mesin chainsaw yang memotongnya diberikan upah senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan rencananya upah tersebut akan dibayarkan ketika hasil kayu sudah berhasil dibawa keluar dari kawasan hutan yang dalam hal ini diketahui kayu hasil penggesekan berupa papan dan broti diangkut/dipikul oleh saksi Dahrani, saksi Yanto serta kawan-kawan lainnya yaitu Sdr. Ahmad, Sdr. Sayuti dan Sdr. Mislan menuju logpon tepi kanal dengan tujuan untuk dijualkan kemudian;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Sdr. Sani mulai dari menawarkan pekerjaan kepada saksi Chairullah untuk menggesek kayu dan kemudian saksi Chairullah mengajak pula saksi M. Saleh, saksi Dahrani, saksi Yanto serta kawan-kawan lainnya yaitu Sdr. Ahmad, Sdr. Sayuti dan Sdr. Mislan hingga mereka pun akhirnya menerima tawaran pekerjaan tersebut dikarenakan ada upahnya, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatannya tersebut secara sadar sehingga Majelis Hakim berpendapat telah ada suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) di dalam batin Terdakwa ketika melakukan perbuatan turut serta melakukan penebangan pohon dengan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di kawasan Hutan Lindung Gambut Sungai Buluh yang termasuk yang secara administrasi berada di sekitar wilayah Desa Sungai Beras, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang mana untuk menentukan lama pidananya harus tetap berpedoman pada ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pasal tersebut diatas mengandung ancaman pidana penjara dan pidana denda, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat terhadap perbuatan Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana mengacu dalam Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi sanksi pidana dikenakan juga uang pengganti terkait kerugian yang ditimbulkannya dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan ketentuan apabila uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa dikenai pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana atas diri Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin chainsaw besar warna *orange*/putih dan 1 (satu) unit mesin chainsaw besar warna hitam/merah sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu log diameter 20 cm panjang 22 cm yang diketahui merupakan hasil dari tindak pidana, oleh karena terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim sudah tidak ada lagi nilai kemanfaatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kapak yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dimana barang bukti tersebut diketahui merupakan peralatan yang dibawa ke dalam kawasan hutan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya untuk dipergunakan melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi tindak pidana serupa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara dan merusak ekosistem di dalam kawasan hutan lindung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yani alias Mambe bin Makno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw besar warna *orange*/putih;
 - 1 (satu) unit mesin chainsaw besar warna hitam/merah;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) potong kayu log diameter 20 cm panjang 22 cm;Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah kapak;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 oleh kami Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., dan Rizki Ananda N, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *Video Conference* pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 40/Pid.Sus-LH/2020/PN Tjt



Sukadi, S.H., M.H.